P-ISSN: 2656-....X, E-ISSN: 2656-5...
Indonesian Journal of Contemporary Law

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBANKAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH AKIBAT TINDAK PIDANA CARDING

Muhammad Chilman Abdillah[1] dan Vita Mahardhika[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Indonesia,alimasnun@unesa.ac.id , https://orcid.org/0000-0001-9744-588X

[2]Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia ,aiuelisabeth@gmail.com,https://orcid.org/0000-0001-9744-588X

Abstrak

Carding offences that exploit leaked banking-customer data continue to rise alongside the acceleration of financial-service digitalisation in Indonesia. A normative problem arises because the phrase "intentionally" in Article 67 of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection doctrinally covers only dolus and does not accommodate culpa, leaving banks whose negligence enables third-party carding within a criminal-law grey zone. This study analyses that normative vagueness and examines the relevance of strict liability theory as a normative solution through a shift in the standard of mens rea from dolus to culpa objectiva. A normative juridical method is employed, using statutory, conceptual, and case approaches, with the Surabaya High Court Decision Number 845/PID.SUS/2020/PT SBY as the point of entry for analysis. Two findings emerge. First, normative vagueness exists in Article 67 of the Personal Data Protection Law and Article 47A of Law Number 10 of 1998 on Banking, such that the penal mechanism fails to reach corporate negligence by banks. Second, strict liability theory is relevant as a de lege ferenda solution because it shifts the burden of proof from subjective intent to objective failure to meet data-protection duties, subject to limits of causation, force majeure, and customer contributory negligence.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Strict Liability, Normative Vagueness, Personal Data Protection, Carding.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan menggunakan layanan publik, khususnya pada sektor perbankan. Digitalisasi layanan keuangan seperti internet banking, mobile banking, dan transaksi kartu kredit telah menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi

masyarakat modern, sejalan dengan pergeseran pola transaksi dari sistem tunai menuju sistem elektronik yang memberikan efisiensi sekaligus meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital perbankan(Anggen Suari and Sarjana 2023).

Efisiensi tersebut ternyata diikuti oleh eskalasi kejahatan siber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan adalah carding, yaitu tindakan memperoleh, menjual, atau menggunakan data kartu kredit milik orang lain secara ilegal untuk kepentingan transaksi elektronik(Al, Mulyanto, and Martiasari 2024). Carding tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan tersebarnya data pribadi melalui berbagai platform, dengan modus yang melibatkan penguasaan akses tidak sah terhadap data kartu kredit, baik melalui pembobolan sistem elektronik, phishing, malware, maupun pembelian data nasabah melalui pasar gelap digital.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY memperlihatkan pola tersebut secara konkret. Dalam perkara itu, terdakwa memperoleh data kartu kredit yang memuat identitas pemilik kartu, nomor kartu, masa berlaku, serta kode keamanan, kemudian memanfaatkannya untuk melakukan pembelian barang dan jasa melalui sistem elektronik tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik kartu. Pola serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg, di mana terdakwa membeli data kartu kredit secara daring setelah mempelajari metode carding melalui grup media sosial, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr yang mengungkap praktik pencurian dan perdagangan data kartu kredit melalui grup percakapan berbasis media sosial. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2322/Pid.Sus/2019/PN Sby turut menegaskan bahwa carding lazim dilakukan dengan mengakses sistem elektronik memakai perangkat pribadi untuk memanfaatkan data kartu kredit orang lain dalam kurun waktu yang cukup lama. Rangkaian putusan tersebut memiliki satu benang merah yang sama, yaitu bahwa tindak pidana carding secara kronologis selalu bergantung pada tersedianya data

kartu kredit nasabah di ruang digital yang kemudian dapat diakses, diperjualbelikan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga menempatkan aspek perlindungan data oleh institusi pengelola, in casu bank, sebagai faktor yang sangat krusial dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data finansial, merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap institusi pengelola data (Anggen Suari and Sarjana 2023). Sektor perbankan memikul tanggung jawab hukum tertinggi dalam hal kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dipertegas lebih jauh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menempatkan bank sebagai pengendali data pribadi nasabah, termasuk data finansial(Wildan, Dan, and Silalahi 2024). Secara normatif, bank sebagai korporasi dengan demikian memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan data nasabah dan mencegah akses tidak sah oleh pihak mana pun. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap bank dalam praktik masih menemui kendala, terutama dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan pencurian data keuangan(Andi Hamzah 2017).

Kasus yang diputus melalui Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY menjadi ilustrasi penting mengenai keterbatasan tersebut. Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan carding dengan memanfaatkan data kartu kredit milik pihak lain untuk transaksi elektronik secara ilegal. Akan tetapi, pertimbangan hukum majelis hakim hanya berfokus pada kesalahan pelaku individu dan tidak menguraikan lebih lanjut kemungkinan adanya kelalaian dalam sistem pengamanan data oleh bank sebagai pengendali data kartu kredit. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kronologi terjadinya carding, kejahatan tersebut secara faktual bergantung

pada tersedianya data nasabah di ruang digital yang dapat diakses atau disalahgunakan, sehingga absennya pemeriksaan terhadap tanggung jawab pengelola data memperlihatkan adanya kekosongan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana perbankan.

Kondisi itu mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah menetapkan kewajiban perlindungan data dengan penerapan sanksi pidana terhadap bank yang lalai dalam menjaga keamanan data nasabah. Dengan kata lain, persoalan yang muncul terletak pada kekaburan norma dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap bank, khususnya dalam konteks kejahatan carding yang melibatkan data perbankan, norma telah tersedia, namun mekanisme penegakan dan penerapannya belum berjalan secara maksimal (Ridho Ardika and Mar'ie Mahfudz Harahap 2024). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada nasabah perbankan dalam menghadapi kejahatan digital yang berkaitan dengan data finansial mereka.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tergolong baru diberlakukan, sementara pelanggaran terhadap perlindungan data nasabah dapat menimbulkan risiko sistemik bagi industri keuangan nasional(Nadifa 2025). Kajian-kajian terdahulu cenderung membahas kebocoran data secara umum, pertanggungjawaban administratif, atau tindak pidana siber yang didominasi kasus skimming (Savitri and Fatihah 2025). sementara kajian yang secara spesifik menghubungkan tindak pidana carding, pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan, serta analisis kekaburan norma berbasis studi putusan konkret masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menilai bagaimana teori pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama doktrin strict liability, dapat diterapkan dalam konteks perlindungan data nasabah perbankan dari kejahatan carding, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan

perlindungan nasabah dan pengembangan sistem hukum pidana korporasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Astuti 2025).

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik korporasi perbankan sebagai entitas yang beroperasi melalui struktur organisasi yang kompleks, di mana keputusan mengenai kebijakan keamanan data lazimnya bersifat kolektif dan tersebar di antara berbagai divisi, mulai dari divisi teknologi informasi, divisi manajemen risiko, hingga jajaran direksi. Karakteristik ini menimbulkan kesulitan tersendiri ketika hukum pidana konvensional yang berbasis pada pembuktian kesalahan individual coba diterapkan terhadap korporasi, sebab kesalahan yang bersifat kolektif dan terdifusi semacam itu sulit diatribusikan kepada satu pihak tertentu (Fridawati et al. 2024). Fenomena ini, yang dalam literatur hukum pidana korporasi dikenal sebagai persoalan difusi tanggung jawab, menjadi salah satu alasan mengapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi konvensional, seperti teori identifikasi yang mensyaratkan pembuktian kesalahan pada level pengurus puncak, kerap tidak efektif diterapkan terhadap kelalaian sistemik semacam kegagalan perlindungan data.

Fenomena carding yang terus berulang, sebagaimana tampak dari rangkaian putusan pengadilan yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku individu tanpa menyentuh tanggung jawab institusional bank tidak cukup untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut secara struktural. Sepanjang bank tidak menghadapi konsekuensi hukum pidana yang memadai atas kelalaiannya dalam melindungi data, insentif untuk melakukan investasi keamanan data secara optimal akan tetap rendah, sementara nasabah terus-menerus berada pada posisi yang rentan terhadap kejahatan siber yang berulang. Kondisi inilah yang menjadikan penelitian mengenai kekaburan norma dan relevansi teori strict liability sebagai kajian yang mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekaburan norma pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berdampak terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana bank dalam kasus carding?
2. Bagaimana teori strict liability relevan digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana bank atas kelalaian perlindungan data nasabah dalam kasus carding?

Penelitian Syafa Widya Annafa, Simanjuntak, dan Ayudia, mengenai tanggung jawab hukum bank dalam kasus kebocoran data nasabah menguraikan bentuk-bentuk tanggung jawab bank ketika terjadi kebocoran data, namun analisisnya masih bertumpu pada kerangka tanggung jawab administratif dan perdata. Orisinalitas penelitian penulis terletak pada penempatan persoalan tersebut ke dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dengan mengidentifikasi kekaburan norma pada Pasal 67 UU PDP dan menguji relevansi teori strict liability sebagai solusi normatifnya(Syafa Widya Annafa, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, and Meira Ananda Ayudia 2024).

Penelitian Astuti, tentang corporate criminal liability in digital economic crimes menganalisis perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia secara umum dalam konteks kejahatan ekonomi digital. Penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan doktrin strict liability dengan persoalan kelalaian bank dalam perlindungan data nasabah pada kasus carding, sehingga penelitian penulis memberikan kebaruan berupa penerapan teori tersebut pada konteks kasus yang lebih spesifik, yaitu Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY(Astuti 2025).

Penelitian Fridawati, mengenai perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia memberikan pemetaan literatur yang luas mengenai berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability, namun bersifat kajian pustaka umum yang tidak difokuskan pada satu sektor industri

tertentu. Penelitian penulis berbeda karena secara khusus mengaitkan teori-teori tersebut dengan sektor perbankan dan kejahatan carding, sehingga memberikan kontribusi yang lebih aplikatif terhadap persoalan konkret yang dihadapi industri keuangan digital di Indonesia(Fridawati et al. 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab kekaburan norma dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bank atas perlindungan data nasabah dalam kasus carding.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY beserta putusan-putusan pembanding mengenai carding. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep kekaburan norma, mens rea, dan strict liability yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana carding, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber resmi lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif dengan argumentasi yang logis dan sistematis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekaburan Norma pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Dampaknya terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Kasus Carding

A. Kedudukan Bank sebagai Pengendali Data Pribadi Nasabah

Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau layanan keuangan lainnya (Umi Kalsum et al. 2025). Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank secara tidak terpisahkan mengelola berbagai jenis data pribadi nasabah, baik data identitas maupun data finansial yang bersifat sangat sensitif, sebagai bagian integral dari keseluruhan operasional perbankan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan usaha pokoknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bank berkedudukan sebagai pengendali data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Sebagai pengendali data, bank memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan pemrosesan data pribadi nasabah, memilih cara atau metode pemrosesan yang digunakan, menentukan jangka waktu penyimpanan data, serta memutuskan pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut (Wildan et al. 2024). Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa bank bertanggung jawab penuh atas keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Selain sebagai pengendali data pribadi, bank juga berstatus sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kapasitas mana bank menyelenggarakan layanan perbankan berbasis teknologi informasi yang sepenuhnya bergantung pada pemrosesan data elektronik.

Data nasabah yang dikelola bank mencakup data identitas, data finansial seperti nomor rekening, riwayat transaksi, dan data kartu kredit, serta data biometrik yang semakin banyak digunakan dalam layanan perbankan digital. Karakteristik data tersebut bersifat sangat sensitif dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga kebocoran atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian serius bagi nasabah, baik materiil maupun imateriil (Umi Kalsum et al. 2025). Bagi bank sendiri, kebocoran data nasabah dapat menimbulkan risiko hukum berupa tuntutan ganti rugi dan sanksi administratif, kerugian reputasi yang signifikan, serta kerugian finansial dari biaya penanganan insiden. Dalam konteks yang lebih luas, kebocoran data nasabah perbankan dalam skala besar juga dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kedudukan bank sebagai pengendali data inilah yang seharusnya menjadi titik tolak konstruksi pertanggungjawaban pidana ketika kebocoran data terjadi. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip akuntabilitas pengendali data, pihak yang memiliki kendali penuh atas pemrosesan data pribadi semestinya juga memikul konsekuensi hukum tertinggi ketika kendali tersebut gagal dijalankan sesuai standar. Namun, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bagian berikutnya, kerangka pemidanaan yang ada justru belum mampu menjangkau bentuk kegagalan bank yang bersumber dari kelalaian, bukan kesengajaan.

Kedudukan bank sebagai pengendali data juga perlu dibedakan dari kedudukan pihak ketiga yang menjadi pemroses data (data processor), misalnya penyedia jasa teknologi informasi yang bekerja sama dengan bank. Sekalipun bank menggunakan jasa pihak ketiga untuk sebagian pemrosesan data, tanggung jawab hukum utama tetap melekat pada bank selaku pengendali data yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan, sehingga pendelegasian fungsi teknis kepada pihak ketiga tidak dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab bank atas keamanan data nasabahnya (Syafa Widya Annafa et al. 2024). Prinsip ini penting ditegaskan

mengingat semakin banyaknya bank yang menggunakan skema kerja sama teknologi finansial (fintech) dan penyedia layanan awan (cloud) dalam mengelola data nasabah.

B. Landasan Hukum Kewajiban Bank dan Klasifikasi Data Nasabah yang Wajib Dilindungi

Kewajiban bank dalam melindungi data nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Landasan pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang melalui Pasal 40 ayat (1) mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagai manifestasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan bank dan nasabah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Landasan kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melalui Pasal 30 melarang setiap orang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak, serta melalui Pasal 15 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistem secara andal dan aman. Landasan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara komprehensif mengatur kewajiban pengendali data pribadi, termasuk bank: Pasal 20 mewajibkan pemrosesan data berdasarkan persetujuan subjek data, Pasal 31 mewajibkan pengendali data menjaga keamanan data dari pemrosesan tidak sah, kehilangan, dan kerusakan, sementara Pasal 46 mewajibkan pemberitahuan kepada subjek data dan lembaga berwenang paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak diketahuinya kegagalan perlindungan data.

Di luar ketiga undang-undang utama tersebut, terdapat pula regulasi teknis dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, antara lain Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang mewajibkan tata kelola

teknologi informasi yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta sistem keamanan informasi yang memadai, di samping kewajiban kepatuhan terhadap Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran yang mengatur enam tujuan keamanan utama, mulai dari pembangunan jaringan yang aman hingga pemeliharaan kebijakan keamanan informasi (Fajar sugianto et al. 2025).

Data kartu kredit yang menjadi objek utama tindak pidana carding tergolong data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDP, karena mengandung informasi finansial yang dapat langsung digunakan untuk bertransaksi. Kombinasi nomor kartu enam belas digit, nama pemegang kartu, masa berlaku, dan kode keamanan tiga atau empat digit sudah cukup untuk melakukan transaksi daring di sebagian besar pedagang elektronik (Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso 2019). Karena tergolong data spesifik, seharusnya perlindungan terhadapnya mendapat perlakuan hukum yang lebih ketat dibandingkan data pribadi umum. Namun, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, norma pemidanaan yang berlaku saat ini belum mengatur secara jelas mekanisme pertanggungjawaban pidana bank apabila kegagalan perlindungan terhadap data spesifik tersebut terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan.

Dalam praktik tindak pidana carding, pelaku memperoleh data kartu kredit melalui berbagai cara yang terus berkembang, antara lain pembobolan sistem keamanan bank atau pedagang yang menyimpan data kartu kredit, pengelabuan melalui surel atau situs web palsu, pemasangan perangkat lunak perusak pada perangkat korban, serta pembelian data melalui pasar gelap di internet (Al et al. 2024). Kebocoran data semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi langsung bagi nasabah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian reputasional bagi bank, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta berpotensi mengakibatkan sanksi administratif dan pidana bagi bank sebagai pengendali data. Fakta bahwa kerugian yang timbul bersifat berlapis, mencakup kerugian nasabah, kerugian

reputasi bank, dan kerugian sistemik terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, semakin menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan semata melalui pemidanaan pelaku individu carding, melainkan memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang juga menjangkau institusi pengelola data yang lalai.

C. Identifikasi Kekaburan Norma pada Pasal 67 UU PDP dan Pasal 47A UU Perbankan

Dalam kajian hukum normatif, kekaburan norma (vagueness) merujuk pada kondisi di mana suatu ketentuan hukum ada dan berlaku, namun rumusannya tidak cukup jelas atau mengandung ambiguitas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kekaburan norma berbeda dari kekosongan norma karena normanya ada, tetapi tidak dapat bekerja secara efektif pada situasi konkret yang dihadapi (Fridawati et al. 2024). Analisis terhadap kerangka normatif perlindungan data nasabah menunjukkan bahwa meskipun kewajiban bank telah diatur secara komprehensif, kekaburan norma yang signifikan justru terletak pada ketentuan yang mengatur mekanisme pemidanaan atas kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.

Kekaburan norma yang pertama dan paling mendasar terdapat pada Pasal 67 UU PDP. Pasal tersebut mensyaratkan unsur "dengan sengaja" sebagai dasar pemidanaan terhadap pengendali data yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan data. Dalam konstruksi hukum pidana, frasa "dengan sengaja" secara gramatikal hanya mencakup dolus, yaitu kesengajaan subjektif, dan tidak mencakup culpa atau kelalaian. Dolus dan culpa merupakan dua bentuk kesalahan yang berbeda secara konseptual dan tidak dapat dipertukarkan melalui penafsiran: dolus mengandaikan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat tertentu, sementara culpa merujuk pada kegagalan bertindak sesuai standar kehati-hatian yang wajar tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat. Dengan

demikian, apabila kebocoran data nasabah terjadi bukan karena kesengajaan bank, melainkan karena kelalaian dalam membangun dan memelihara sistem keamanan, maka Pasal 67 UU PDP tidak dapat diterapkan terhadap bank karena unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi. Inilah inti kekaburan norma yang dimaksud: norma ada, kewajiban ada, kerugian ada, tetapi mekanisme pemidanaan tidak dapat bekerja karena bentuk kesalahan bank bersifat culpa, bukan dolus.

Kekaburan norma yang kedua terdapat pada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut hanya menyasar pertanggungjawaban individu, yakni anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, dan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi bank sebagai entitas hukum secara langsung. Konstruksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum: apakah kegagalan sistemik dalam perlindungan data yang merupakan akumulasi kelalaian berbagai divisi dapat dipertanggungjawabkan kepada bank sebagai badan hukum, ataukah hanya kepada pengurus secara perseorangan? Ketidakjelasan ini semakin kompleks apabila kegagalan perlindungan data merupakan akibat akumulasi kelalaian yang tidak dapat diatribusikan kepada seorang individu tertentu, suatu situasi yang sangat lazim dalam struktur organisasi perbankan yang besar (Endang Rusyana and Januar Agung Saputera 2024).

Kedua kekaburan norma tersebut secara bersama-sama menimbulkan celah hukum yang nyata: bank yang lalai dalam melindungi data nasabah sehingga memungkinkan terjadinya carding oleh pihak ketiga berada dalam zona ketidakpastian hukum pidana yang tidak dapat diatasi hanya melalui penafsiran tekstual terhadap norma yang ada. Kondisi ini tercermin pula dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY, yang sama sekali tidak menyinggung kemungkinan pertanggungjawaban pidana bank sebagai pengendali data, meskipun secara faktual carding yang dilakukan terdakwa berpangkal pada tersedianya data kartu kredit korban di ruang digital yang seharusnya dilindungi oleh sistem keamanan bank. Kekosongan pertimbangan tersebut bukan semata soal kealpaan hakim, melainkan

konsekuensi langsung dari kekaburan norma yang membuat konstruksi dakwaan terhadap bank menjadi sulit dibangun oleh penegak hukum (Sari 2023).

D. Implikasi Kekaburan Norma terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum Pidana bagi Nasabah

Kekaburan norma sebagaimana diuraikan di atas tidak hanya berdampak pada tataran teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah korban carding. Pertama, nasabah kehilangan jalur pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap bank, karena penuntut umum menghadapi kesulitan pembuktian dolus yang pada praktiknya hampir mustahil dilakukan terhadap institusi korporasi yang keputusannya bersifat kolektif dan terdifusi di antara berbagai unit kerja (Astuti 2025).

Kedua, ketiadaan mekanisme pemidanaan berbasis kelalaian menimbulkan disinsentif bagi bank untuk berinvestasi secara optimal dalam sistem keamanan data, karena risiko hukum pidana yang dihadapi relatif rendah selama tidak dapat dibuktikan adanya kesengajaan. Padahal, dari perspektif kebijakan hukum pidana, ancaman pemidanaan seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan (deterrence) yang mendorong pengendali data untuk senantiasa memenuhi standar keamanan tertinggi yang tersedia (Daniyati et al. 2024).

Ketiga, kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam membangun konstruksi dakwaan terhadap korporasi perbankan. Ketidakpastian tersebut berpotensi menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus carding berhenti pada pemidanaan pelaku individu semata, tanpa pernah menyentuh akar persoalan berupa lemahnya sistem perlindungan data pada level institusional bank (Aulia, Ulandari, and Shalsabilla 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jawaban atas rumusan masalah pertama adalah kekaburan norma pada Pasal 67 UU PDP, yang hanya menjangkau dolus dan tidak mengakomodasi culpa, berikut kekaburan norma pada Pasal 47A UU Perbankan yang hanya

menyasar pertanggungjawaban individu pengurus bank, secara kumulatif berdampak pada terbentuknya celah hukum yang membuat mekanisme pertanggungjawaban pidana bank atas kelalaian perlindungan data nasabah dalam kasus carding tidak dapat berfungsi secara efektif. Celah hukum inilah yang menjadi pintu masuk bagi penelitian ini untuk mengkaji relevansi teori strict liability sebagai solusi normatif, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

Perbandingan dengan pengaturan di beberapa yurisdiksi lain turut memperkuat argumen bahwa kekaburan norma ini merupakan persoalan yang dapat dan perlu diatasi. Regulasi perlindungan data di berbagai negara umumnya telah mengenal konsep pertanggungjawaban administratif dan perdata berbasis kelalaian bagi pengendali data, sehingga sanksi tidak semata bertumpu pada pembuktian kesengajaan(Vita Mahardhika 2023). Ketiadaan padanan pertanggungjawaban pidana berbasis kelalaian dalam UU PDP Indonesia dengan demikian bukan merupakan keniscayaan konseptual, melainkan pilihan legislasi yang masih dapat dan perlu disempurnakan agar norma yang ada benar-benar mampu menjangkau seluruh bentuk kegagalan pengendali data, termasuk kegagalan yang bersifat kelalaian institusional sebagaimana terjadi pada kasus-kasus carding yang melibatkan data perbankan.

2. Relevansi Teori Strict Liability dalam Menilai Pertanggungjawaban Pidana Bank atas Kelalaian Perlindungan Data Nasabah dalam Kasus Carding

A. Konsep dan Dasar Teoretis Strict Liability dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana mutlak atau strict liability merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana yang berkembang signifikan dalam hukum pidana modern, khususnya pada pelanggaran yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas. Teori ini merepresentasikan penyimpangan dari prinsip fundamental hukum pidana konvensional yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban, yakni

asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan (Chairul Huda 2015). Secara konseptual, strict liability dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban di mana seseorang atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi atas terjadinya perbuatan yang dilarang tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan subjektif dari pelaku, sehingga fokus utama bergeser kepada terpenuhinya unsur perbuatan dan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum (Muladi & Dwidja Priyatno 2010).

Karakteristik utama strict liability adalah penghapusan atau pengurangan signifikan terhadap beban pembuktian kesalahan. Dalam pertanggungjawaban konvensional, penuntut umum harus membuktikan niat jahat atau kelalaian terdakwa, dalam strict liability, beban tersebut dialihkan menjadi pembuktian pelanggaran kewajiban objektif semata (Sari 2023). Dari perspektif teori pencegahan, strict liability efektif mencapai tujuan pencegahan umum maupun khusus, karena memberikan sinyal yang jelas kepada seluruh calon pelaku bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban tanpa melihat unsur kesalahan subjektif. Dari perspektif teori keadilan distributif, strict liability dijustifikasi oleh prinsip bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu aktivitas berisiko harus menanggung risiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut, sementara dari perspektif teori keadilan korektif, strict liability memastikan korban mendapat keadilan tanpa harus melalui proses pembuktian kesalahan yang panjang dan rumit.

Penting untuk ditegaskan bahwa strict liability yang direlevansikan dalam konteks bank bukanlah absolute liability yang menghapuskan mens rea secara mutlak. Yang terjadi adalah pergeseran bentuk mens rea yang disyaratkan, dari dolus, yaitu kesengajaan subjektif yang sulit dibuktikan secara praktis pada korporasi, menuju culpa objectiva, yaitu kelalaian yang terukur secara objektif dari standar kewajiban.

B. Landasan Normatif Strict Liability dalam Hukum Positif Indonesia

Meskipun teori strict liability belum secara eksplisit dan komprehensif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang diminimalkan telah diadopsi dalam berbagai undang-undang khusus yang mengatur bidang berisiko tinggi terhadap kepentingan masyarakat luas. Contoh paling jelas adalah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam konteks yang paling relevan dengan penelitian ini, UU PDP sesungguhnya juga telah mengandung elemen-elemen pertanggungjawaban mutlak, meskipun tidak menggunakan terminologi tersebut secara eksplisit. Pasal 12 UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas ganti rugi yang diderita subjek data pribadi akibat pelaksanaan perlindungan data yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mensyaratkan pembuktian kesengajaan pengendali data. Namun, sebagaimana telah diuraikan, Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi pidana justru mensyaratkan unsur "dengan sengaja" yang hanya mencakup dolus. Dolus tidak dapat "diinterpretasikan ulang" menjadi culpa karena keduanya merupakan dua bentuk kesalahan yang berbeda secara konseptual dalam doktrin hukum pidana. Teori strict liability karenanya tidak hadir untuk mereinterpretasi Pasal 67, melainkan untuk menawarkan konstruksi pertanggungjawaban alternatif yang bertumpu pada culpa objectiva, sebuah bentuk mens rea yang berbeda dari dolus namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, strict liability dalam penelitian ini berfungsi sebagai solusi normatif de lege ferenda, yaitu rekomendasi tentang hukum yang seharusnya, agar Pasal 67 UU PDP direvisi untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis culpa objectiva di samping pertanggungjawaban berbasis dolus yang sudah ada (Fairuz Ula 2025).

Dari berbagai ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak pada bidang-bidang yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu aktivitas berpotensi bahaya tinggi terhadap masyarakat luas, aktivitas yang dilakukan oleh pihak dengan keunggulan pengetahuan dan sumber daya, kepentingan yang dilindungi bersifat fundamental, serta kesulitan pembuktian kesalahan subjektif. Perlindungan data nasabah perbankan memenuhi seluruh karakteristik tersebut, pengelolaan data pribadi dalam skala masif merupakan aktivitas berisiko tinggi, bank memiliki keunggulan besar dibandingkan nasabah dalam hal pengetahuan teknis dan sumber daya finansial; perlindungan data pribadi telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan pembuktian kesalahan subjektif bank dalam konteks kelalaian menghadapi berbagai kesulitan praktis (Endang Rusyana and Januar Agung Saputera 2024). Dengan demikian, meskipun UU PDP belum secara eksplisit mengadopsi terminologi pertanggungjawaban pidana mutlak, landasan normatif untuk penerapan prinsip tersebut sesungguhnya telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

C. Argumentasi Yuridis Penerapan Strict Liability terhadap Bank dan Kelalaian sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Penerapan teori strict liability terhadap bank dalam kasus kelalaian perlindungan data nasabah yang memfasilitasi terjadinya carding dapat dijustifikasi melalui tiga argumentasi yuridis yang saling menguatkan. Argumentasi pertama bersumber dari kedudukan bank sebagai pengendali data yang memiliki kendali penuh atas seluruh aspek perlindungan data, mulai dari pemilihan teknologi dan sistem keamanan, penetapan kebijakan dan prosedur, alokasi anggaran, hingga pemantauan dan audit efektivitas sistem; tidak ada pihak lain yang memiliki

akses atau kemampuan untuk memengaruhi bagaimana bank melindungi data nasabahnya (Umi Kalsum et al. 2025).

Argumentasi kedua bersumber dari prinsip korelasi risiko dan manfaat, sebuah prinsip fundamental dalam teori keadilan distributif. Bank memperoleh manfaat ekonomi yang sangat besar dan berkelanjutan dari aktivitas pengelolaan data dan penyediaan layanan perbankan digital kepada nasabah, sehingga adalah adil apabila bank juga menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul ketika pengelolaan data tersebut gagal. Argumentasi ketiga bersumber dari kontribusi kausal bank terhadap terjadinya carding, meskipun pelaku langsung tindak pidana carding adalah pihak ketiga, perbuatan pelaku tersebut tidak akan mungkin terjadi, atau setidaknya jauh lebih sulit dilakukan, tanpa adanya kebocoran data kartu kredit dari sistem yang seharusnya melindungi data tersebut. Bank, melalui kelalaiannya, telah menciptakan kondisi yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana carding (Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso 2019).

Dalam kerangka strict liability, kelalaian tidak dipahami dalam pengertian konvensional sebagai kesalahan subjektif yang memerlukan pembuktian sikap batin pelaku, melainkan dipahami sebagai kegagalan objektif dalam memenuhi standar kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum. Standar kewajiban tersebut dapat diturunkan dari tiga sumber: pertama, kewajiban yang secara eksplisit ditetapkan dalam UU Perbankan, UU ITE, dan UU PDP, kedua, standar teknis yang ditetapkan regulator seperti POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016, dan ketiga, praktik terbaik industri seperti standar ISO/IEC 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi serta Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (Fajar sugianto et al. 2025). Berdasarkan standar-standar tersebut, kelalaian bank yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban dapat dikategorikan menjadi kegagalan sistem keamanan teknis, misalnya tidak diterapkannya enkripsi dan kontrol akses yang memadai; lemahnya tata kelola dan pengawasan internal, misalnya tidak adanya audit berkala dan rencana

tanggap insiden; serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan regulasi yang spesifik, misalnya tidak dilakukannya penilaian dampak perlindungan data pribadi sebagaimana diwajibkan UU PDP.

Di samping ketiga argumentasi utama tersebut, penerapan strict liability juga dapat didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan struktural. Data pribadi nasabah merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi, sehingga perlindungan terhadapnya merupakan kewajiban yang berdimensi hak asasi manusia, bukan sekadar kewajiban administratif biasa. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi yang nyata antara bank sebagai pengelola data yang memiliki kapasitas teknis dan finansial jauh lebih besar dibandingkan nasabah sebagai pemilik data. Ketimpangan inilah yang membenarkan penerapan standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi bagi bank, sebagaimana ditawarkan oleh teori strict liability, sekaligus menjadi dasar argumentasi bahwa pembebanan tanggung jawab kepada bank bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan teknis (Umi Kalsum et al. 2025).

D. Hubungan Kausal serta Batasan dan Pengecualian Penerapan Strict Liability

Pembuktian hubungan kausal antara kelalaian bank dan terjadinya carding tetap merupakan elemen penting dalam penerapan strict liability, meskipun teori ini tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan subjektif. Teori conditio sine qua non menyatakan bahwa kelalaian bank merupakan penyebab dari carding karena tanpa kebocoran data dari sistem bank, pelaku tidak akan memiliki akses terhadap data kartu kredit yang diperlukan (Sari 2023). Namun demikian, penerapan teori tersebut secara ketat dapat menimbulkan masalah pada kasus dengan penyebab berganda, karena penyebab langsung kerugian nasabah tetaplah tindakan pelaku carding yang menggunakan data curian, bukan semata kelalaian bank. Untuk mengatasi

problematika ini, teori kausalitas yang memadai (adequate causation) memberikan koreksi dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan penyebab dari akibat bukan hanya jika akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa perbuatan itu, tetapi juga jika perbuatan tersebut secara objektif dan wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tersebut. Kebocoran data kartu kredit secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan transaksi ilegal, sehingga carding merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan dan tidak terlalu jauh dari kebocoran data tersebut. Dalam konteks ini, hubungan kausal juga dapat dikonstruksikan sebagai penciptaan risiko atau fasilitasi: bank yang gagal melindungi data tidak secara langsung melakukan carding, tetapi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan pihak ketiga melakukannya, yang dalam praktik dapat dibuktikan melalui analisis forensik digital yang menelusuri asal-usul data yang digunakan pelaku.

Meskipun teori strict liability memberikan perlindungan yang kuat bagi nasabah, penerapannya tidak boleh bersifat mutlak tanpa batasan karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Batasan pertama adalah bahwa pertanggungjawaban mutlak hanya dapat diterapkan terhadap kelalaian yang terkait dengan kewajiban yang secara jelas dan tegas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau standar yang mengikat, sehingga asas legalitas tetap dihormati. Batasan kedua adalah keharusan adanya hubungan kausal yang cukup antara kelalaian bank dan kerugian yang terjadi; tidak cukup hanya membuktikan pelanggaran kewajiban semata.

Pengecualian pertama adalah keadaan memaksa, yaitu ketika kebocoran data terjadi akibat keadaan yang benar-benar di luar kendali bank dan tidak dapat dicegah meskipun bank telah menerapkan seluruh langkah keamanan sesuai standar tertinggi yang berlaku, misalnya serangan siber oleh aktor negara yang menggunakan eksploitasi hari nol yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ambang batas pembuktian keadaan memaksa ini harus sangat tinggi,

dengan bank dituntut mendemonstrasikan bahwa seluruh langkah keamanan terbaik telah diterapkan. Pengecualian kedua adalah kelalaian kontributif nasabah sendiri, misalnya nasabah yang memberikan data kartu kreditnya melalui situs pengelabuan atau menggunakan kata sandi yang lemah, di mana tanggung jawab bank dapat dikurangi secara proporsional sesuai prinsip kelalaian komparatif. Pengecualian ketiga adalah penerapan sistem pembuktian terbalik secara terbatas, di mana kebocoran data dari sistem bank yang digunakan dalam carding menimbulkan praduga kelalaian bank, namun bank tetap diberi kesempatan membuktikan sebaliknya. Batasan terakhir adalah proporsionalitas sanksi, di mana kelalaian ringan harus dibedakan dari kelalaian berat yang mengakibatkan kebocoran data massal, agar strict liability tidak berubah menjadi hukuman yang berlebihan.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah: teori strict liability relevan digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana bank atas kelalaian perlindungan data nasabah dalam kasus carding, karena teori ini menggeser standar pembuktian dari kesengajaan subjektif (dolus) menuju kegagalan objektif memenuhi standar kewajiban perlindungan data (culpa objectiva). Relevansi ini dijustifikasi melalui kedudukan bank sebagai pengendali data, prinsip korelasi risiko dan manfaat, serta kontribusi kausal kelalaian bank terhadap terjadinya carding, dengan tetap memperhatikan batas hubungan kausal yang memadai, keadaan memaksa, kelalaian kontributif nasabah, dan proporsionalitas sanksi sebagai koreksi agar penerapannya tetap adil dan proporsional.

Implikasi lebih lanjut dari penerapan strict liability ini adalah perubahan paradigma dalam praktik penuntutan perkara carding di masa mendatang. Alih-alih berhenti pada pemidanaan pelaku individu yang menggunakan data curian, jaksa penuntut umum dan penyidik idealnya juga menelusuri asal-usul kebocoran data melalui forensik digital, sehingga apabila ditemukan bahwa kebocoran bersumber dari kelalaian sistem keamanan bank tertentu, konstruksi dakwaan tambahan terhadap bank sebagai korporasi dapat dipertimbangkan berdasarkan kerangka strict

liability yang telah diuraikan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang telah membuka ruang prosedural bagi penuntutan korporasi secara terpisah maupun bersamaan dengan pelaku individu, sehingga yang diperlukan sesungguhnya adalah penguatan norma substantif melalui revisi Pasal 67 UU PDP agar dapat menjangkau bentuk kesalahan berupa culpa objectiva sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, terdapat kekaburan norma yang signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bank atas perlindungan data nasabah. Kekaburan norma pertama terletak pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mensyaratkan unsur "dengan sengaja" sehingga hanya menjangkau dolus dan tidak dapat diterapkan terhadap bank yang lalai, bukan sengaja, dalam melindungi data nasabahnya. Kekaburan norma kedua terletak pada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang hanya menyasar pertanggungjawaban individu pengurus bank dan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi bank sebagai badan hukum. Kedua kekaburan norma tersebut secara kumulatif menimbulkan celah hukum yang membuat bank yang lalai melindungi data nasabah sehingga memungkinkan terjadinya carding oleh pihak ketiga berada dalam zona ketidakpastian hukum pidana, sebagaimana tercermin pula dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT SBY yang sama sekali tidak menyentuh dimensi pertanggungjawaban institusional bank.

Kedua, teori strict liability memiliki relevansi yang kuat dan justifikasi yang solid untuk diterapkan sebagai solusi normatif de lege ferenda atas kekaburan norma tersebut. Relevansi teori ini tidak terletak pada penghapusan mens rea secara mutlak, melainkan pada

kemampuannya menggeser standar mens rea yang disyaratkan dari dolus menuju culpa objectiva, yakni kelalaian yang terukur secara objektif dari kegagalan memenuhi standar kewajiban perlindungan data yang ditetapkan hukum. Penerapan strict liability terhadap bank dijustifikasi melalui tiga argumentasi yuridis yang saling menguatkan, yaitu kedudukan bank sebagai pengendali data yang memiliki kontrol penuh, prinsip korelasi risiko dan manfaat, serta kontribusi kausal kelalaian bank terhadap terjadinya carding. Penerapannya tetap harus dibatasi oleh syarat kejelasan kewajiban yang dilanggar, kecukupan hubungan kausal, keadaan memaksa, kelalaian kontributif nasabah, serta prinsip proporsionalitas sanksi, agar penerapan strict liability tidak berubah menjadi ketidakadilan bagi bank.

D. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan norma dalam Pasal 67 UU PDP yang secara eksplisit mengakomodasi pertanggungjawaban pidana berbasis kelalaian (culpa objectiva) di samping pertanggungjawaban berbasis kesengajaan yang sudah ada, dengan merumuskan standar kelalaian yang terukur secara objektif, mengacu pada kewajiban penerapan enkripsi data, sistem autentikasi berlapis, manajemen risiko teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran. Sebelum revisi tersebut terwujud, penegak hukum dapat menempuh penafsiran teleologis terhadap ketentuan yang ada dengan berpijak pada tujuan UU PDP untuk memberikan perlindungan efektif kepada subjek data, serta merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kerangka prosedural dalam memproses korporasi perbankan yang lalai melindungi data nasabahnya.

REFERENSI

Al, Choirul Mustika Larif Hafizhil, Rudi Mulyanto, And Andin Martiasari. 2024. “Amar : Jurnal Ilmiah Hukum Analisis Yuridis Tindak Pidana Carding Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional.” *Amar* 2(1). Doi:10.62734/Jurnalamar.V2i1.642.

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1st Ed. Edited By Tarmizi. Sinar Grafika.

Anggen Suari, Kadek Rima, And I. Made Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6(1):132–42. Doi:10.38043/Jah.V6i1.4484.

Astuti, Nanin. 2025. "Corporate Criminal Liability In Digital Economic Crimes: An Analysis Of Legal Developments In Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 3(2):9. Doi:10.47134/Ijlj.V3i2.5013.

Aulia, Anisya, Eni Ulandari, And Indah Shalsabilla. 2022. "Kejahatan Carding Dalam Transaksi E-Commerce." 2(2). Doi:10.35706/Djd.V2i2.8020.

Chairul Huda. 2015. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan."* Jakarta: Kencana.

Daniyati, Anastasia Pritahayu Ratih, Asri Winnie Irawati Sularto, Naufan Mufti Sudarmono, Surya Lung, Zahra, And Rizky Karo Karo. 2024. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Internet Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Collegium Studiosum Journal* 7(1):37–44. Doi:10.56301/Csj.V7i1.1202.

Endang Rusyana, And Januar Agung Saputera. 2024. "Criminal Liability In The Perspective Of Corporations' Crimes." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5(9). Doi:10.59141/Jiss.V5i09.1375.

Fairuz Ula, Rifqi. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Pidana Siber Di Indonesia." 2(3):44–51. Doi:10.62383/Humif.V2i3.1802.

Fajar Sugianto, Ellyana Herawati, Hadi Mustopa, Metty Sander, And Putri Jecika Fujianti. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 5(7). Doi:10.59188/Jurnalsostech.V5i7.32225.

Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, And Muhammad Isan. 2024. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3):317–28. Doi:10.71153/Jimmi.V1i3.149.

Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media.

Nadifa, Ulfatun. 2025. "Literasi Digital Sebagai Pendidikan Nilai Dalam Komunikasi Di Media Sosial Studi Kasus Pelanggaran Privasi." 5(2). Https://Jurnalp4i.Com/Index.Php/Knowledge.

Ridho Ardika, And Mar'ie Mahfudz Harahap. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan." *Journal.Umpo.Ac.Id* 8. Https://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/Ls/Article/Download/9101/3052.

Sari, Nur Khalifah Agustin. 2023. "Criminal Liability For Corporate Crime In Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):867–74. Doi:10.37680/Almanhaj.V5i1.2687.

Savitri, Aisha Mutiara, And Tazkia Nur Fatihah. 2025. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia." *Iblam Law Review* 5(2):58–68. Doi:10.52249/Ilr.V5i2.614.

Syafa Widya Annafa, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, And Meira Ananda Ayudia. 2024. "Tanggung Jawab Hukum Bank Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1(6):129–35. Doi:10.61722/Jmia.V1i6.2885.

Umi Kalsum, Ringga, Mutia Marina, Naiya Nabila, And Elisabeth Br Sinurat. 2025. "Peran Tanggung Jawab Bank Dalam Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4(7):2025.

Vita Mahardhika. 2023. "Tindak Pidana Pencucian Uang Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi." 3(1). Doi:Https://Doi.Org/10.35316/Hukmy.2023.V3i1.247-262.

Wahyudi Djafar, And M. Jodi Santoso. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam)*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Wildan, Muhammad, Ichsandi Dan, And Wilma Silalahi. 2024. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sektor Perbankan Di Era Digital The Urgency Of Personal Data Protection In The Banking Sector In The Digital Era." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(12). Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/.